



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 159/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 16 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 159/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 162/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 166/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 169/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 171/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025	

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Indonesia Corruption Watch
2. PT Tara Bintang Nusa, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, Memet S. Siregar
3. Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit
4. Agus Salim dan Agung Arafat Saputra
5. Agus Setiawan, Soleman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)
6. Harmoko dan Juanda
7. Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan
8. Partai Buruh diwakili oleh Said Iqbal dan Ferri Nuzarli
9. Robby Sopyan
10. Dian Prahara Batubara, Moch. Jian Niam Al Kamil
11. Alehandro Rafael Antonio H.
12. Nanda Yuniza Eviani, Muhammad Rafli Nur Rahman
13. Irianto Subiakto, Anggara Suwahju, Emir Zullarwan Pohan, Zainal Abidin, Febi Yonesta
14. Sri Darmanto
15. Tri Makno
16. Iqro' Katsir, Alif Alvian Mawaddi Hamid
17. Fendi Darmawan

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 16 Oktober 2025, Pukul 13.32 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari
Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Rhamadani
Ida Ria Tambunan
Aqmarina Rasika
Rahadian Prima Nugraha
Triyono Edy Budhiarto
Indah Karmadaniah
Muhidin
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024:**

1. Haykal
2. Almas Ghaliya Putri Sjafrina
3. Nadya Jessica Junita
4. Herman N. Suparman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024:

1. Kafin Muhammad
2. Ibnu Syamsu Hidayat

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:

1. Yudha Liga Perdana
2. Riko Wibawa Sitanggang
3. Tripurnanto
4. Mangara T. Hutagalung

D. Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

Nurhanudin Achmad

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

Rosy Gultom

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

1. Tumaber Manullang
2. Raja Martahi Nadeak
3. Lalu Akhmad Laduni
4. Jondamay Sinurat
5. Hadi Saputra (lainnya)

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:

1. Kafin Muhammad
2. Ibnu Syamsu Hidayat
3. Callista Adani Chendra (Lainnya)
4. Angga Miga Pramono (Lainnya)

H. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

I. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Harmoko
2. Juanda

J. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025:

1. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
2. Muhammad Imam Maulana

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PUU-XXIII/2025:

1. Tri Widyanto
2. Muhammad Raushan Fikri Hidayatullah
3. Muhammad Andre Nasrullah
4. Rastingkem
5. Catur Andarwanto

L. Pemohon Perkara Nomor 158/PUU-XXIII/2025:

Robby Sopyan

M. Pemohon Perkara Nomor 159/PUU-XXIII/2025:

1. Dian Prahara Batubara
2. Moch. Jian Niam al Kamil

N. Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Rafli Nur Rahman
2. Nanda Yuniza Eviani

O. Pemohon Perkara Nomor 163/PUU-XXIII/2025:

1. Irianto Subiakto
2. Febi Yonesta
3. Anggara Suwahju
4. Zainal Abidin

P. Pemohon Perkara Nomor 165/PUU-XXIII/2025:

Sri Darmanto

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169/PUU-XXIII/2025:

A. Fahrur Rozi

R. Pemohon Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025:

Fendi Darmawan

S. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Supardi | (Kementerian Kehutanan) |
| 2. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Sri Redjeki N. | (Kementerian PANRB) |
| 4. Dinda Rian Octafianni | (Kementerian PANRB) |
| 5. Anniza Cahya Kusuma | (Kementerian PANRB) |
| 6. Tri Aji Irawan | (Kementerian PANRB) |
| 7. Ivana Christa Larasati | (Kementerian PANRB) |
| 8. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 9. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 11. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 12. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 13. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 14. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 15. Jovan Juliawan | (Kementerian Kehutanan) |

T. DPR:

1. Haryanto
2. Antonius Sam Turnip
3. Novianto Murti Hantoro
4. Maria Dumaris
5. Yudarana Sukarno Putra
6. Ira Chandra Puspita
7. Nur Azizah
8. Cici Sri Suningsih
9. Lorensia Perangin Angin

U. Komisi Pemberantasan Korupsi:

Corinna Patricia

V. Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. J. Permadi Wibowo
2. Harley H. Silalahi
3. Ihwan Budiarto

W. Persatuan Jaksa Indonesia:

1. Desy Meutia Firdaus
2. Mia Banulita
3. Emir Ardiansyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Untuk Para Pemohon, DPR, Kuasa, dan Kuasa Presiden, Pihak Terkait yang hadir, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan, seluruhnya ada 17 perkara atau Permohonan.

Oleh karena itu, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan dimaksud, disampaikan beberapa hal.

Yang pertama. Kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak sebagaimana kita kalau sidang dalam acara pemeriksaan persidangan atau pendahuluan dengan pengenalan Para Pihak karena tadi sudah diperiksa kehadirannya oleh bagian persidangan maupun bagian Kepaniteraan.

Kemudian, yang kedua. Dalam Pengucapan Putusan ini kami, Majelis Hakim, hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Semua itu hanya pertimbangannya supaya lebih ringkas, lebih mudah dipahami esensi daripada masing-masing Putusan. Tapi secara keseluruhan, Pertimbangan Hukum, salinan putusan, sudah lengkap di masing-masing Putusannya. dan segera kami kirim ... Majelis Hakim kirim setelah persidangan nanti ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah sidang selesai. Bahkan, nanti dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ada beberapa perkara yang digabung sekaligus dengan Pertimbangan, sebagaimana tadi disampaikan.

Kemudian, yang terakhir. Selama Pengucapan Ketetapan dan Putusan tidak ada yang boleh menyela, atau menyampaikan sesuatu, atau interupsi. Karena Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah kesempatan Para Hakim menyampaikan pendapat ... pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak pantas kalau kemudian disela maupun diinterupsi oleh Para Pihak. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Baik. Kemudian, yang terakhir, lupa tadi. Untuk menjaga ketertiban persidangan, dilarang ada yang menggunakan fasilitas komunikasi ... alat komunikasi atau sejenisnya. Nanti jika ketahuan

petugas, nanti yang melanggar akan diminta untuk keluar dari ruangan sidang.

Baik. Untuk yang pertama, akan kami ucapkan Ketetapan terlebih dahulu.

Ketetapan untuk Perkara Nomor 82, 162, 169, 171/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk Perkara Nomor 169/PUU-XXIII/2025, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan untuk Perkara Nomor 82 Tahun 2025. Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman untuk Perkara Nomor 162 Tahun 2025. Iqro' Katsir dan Alvian Mawaddi Hamid yang memberi Kuasa kepada A. Fahrur Rozi dan Zulfikar Putra Utama untuk Perkara Nomor 169 Tahun 2025. Fendi Darmawan untuk Perkara Nomor 121 Tahun 2025. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perkara-perkara tersebut, perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing, surat tersebut sebagaimana tersebut dalam surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

G. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 dan 7, 9 dan 13 Oktober 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat, satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan permohonan Nomor 82/PUU-XXIII/2025, Nomor 162//PUU-XXIII/2025, Nomor 169/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa dan Senin, tanggal 7 dan 13 bulan Oktober tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 162 dan 169 Tahun 2025, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 dan 9 bulan Oktober tahun 2025 untuk Perkara Nomor 82 dan 171 Tahun 2025 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pada pukul 13.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari, Triyono Eddy Budhiarto, Fenny Tri Purnamasari, dan Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri atau tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Baik, dilanjutkan dengan pengucapan untuk Putusan Nomor 5 ... maaf, 131, 161, 163, 165, dan 166.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:17]

Putusan Nomor 131, 161, 163, 165, 166/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan Nomor 131/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permohonan Nomor 161/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permohonan Nomor 163/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Permohonan Nomor 165/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Permohonan Nomor 166/PUU-XXIII/2025, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal dan Ferri Nuzarli, memberi kuasa kepada Said Salahudin dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 131/PUU-XXIII/2025. Eliadi Hulu dan Alejandro Rafael Antonio H., Pemohon Nomor 161/PUU-XXIII/2025. Anggara Suwahju, Irianto Subiakto, Emir Zullarwan Pohan, Zainal Abidin, dan Febi Yonesta, Para Pemohon Nomor 163/PUU-XXIII/2025. Sri Darmanto, Pemohon Nomor 165/PUU-XXIII/2025, dan Tri Makno, Pemohon Nomor 166/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Perkara Nomor 131/PUU-XXIII/2025. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan ambang batas parlemen telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah dimaknai secara bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Salah satu amar putusan tersebut menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan sebelum penyelenggaraan pemilu 2029 dengan melibatkan semua kalangan. Namun demikian, hingga permohonan a quo diputus Mahkamah, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas ketentuan mengenai ambang batas parlemen.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dipastikan akan terjadi yang harus dipenuhi dalam menguraikan perihal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu bertumpu pada norma undang-undang yang berlaku. Dalam permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Artinya, permohonan a quo belum saatnya untuk diajukan ke Mahkamah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah tidak dapat menilai ihwal adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi. Begitu pula penilaian atas Norma 415 ayat (1) dan frasa *yang memenuhi ambang batas perolehan suara* dalam Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang 7/2017, serta frasa *yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR* dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang 17/2014 karena bertumpu pada pemaknaan atas norma 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 juga belum dapat dinilai masalah konstitusionalitasnya sebelum pembentuk undang-undang merumuskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ketika mengubah Undang-Undang 7/2017.

Perkara Nomor 161/PUU-XXIII/2025. Meskipun Para Pemohon telah memenuhi saran perbaikan dari Majelis yang pada pokoknya menyarankan untuk memperkuat uraian yang dapat dibuktikan telah terjadi atau pasti berlangsung mengenai adanya kerugian hak konstitusional secara faktual dalam posisi sebagai calon pasien (vide Risalah Sidang tanggal 18 September 2025 halaman 11-16) dengan menambahkan Pemohon II yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Akan tetapi, tidak terdapat perubahan pada uraian mengenai anggapan adanya kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang masih menjelaskan posisi ke depannya sebagai pasien yang secara rasional masih membutuhkan spekulasi lebih lanjut untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara hak konstitusional yang dimiliki Para Pemohon yang dianggap dirugikan yang bersifat spesifik, baik secara aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan secara nyata dan langsung akan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Perkara Nomor 163/PUU-XXIII/2025. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca Petitum Permohonan, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak dapat menilai konstusionalitas norma Pasal 21 Undang-Undang 31/1999. Karena Pasal 21 Undang-Undang 31/1999 hanya dapat dinilai secara komprehensif bersama-sama dengan norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 Undang-Undang 1/2023 yang belum berlaku. Dengan demikian, oleh karena Undang-Undang 1/2023 belum berlaku menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon sepanjang pengujian konstusionalitas norma Pasal 21 Undang-Undang 31/1999 yang meminta dimaknai sebagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang 1/2023 menjadi prematur. Terlebih jika permohonan a quo dikabulkan mengikuti Petitum Para Pemohon yang secara faktual Undang-Undang 1/2023 belum berlaku, hal tersebut justru akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, apabila pasal-pasal dalam Undang-Undang 1/2023 yang menjadi sandaran pemaknaan Para Pemohon telah dinyatakan konstusionalitasnya oleh Mahkamah, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP, yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon adalah prematur.

Perkara Nomor 165/PUU-XXIII/2025. Mahkamah tidak menemukan ihwal adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara anggapan kerugian hak konstusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya. Secara faktual, setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi KJPT adalah dikarenakan adanya Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2024 dan tidak berhasil mencapai kolom sembilan dalam sistem manajemen talenta. Penyebab demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Perkara 166/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati rumusan Petitum Pemohon pada angka 2, Mahkamah menilai bahwa Petitum Permohonan tidak disusun sesuai dengan format petitum yang tepat dan lazim yang digunakan dalam pengujian undang-undang. Rumusan Petitum sebagaimana dimaksud tidak jelas dan tidak tepat apakah Permohonan

agar Mahkamah memutuskan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang atau inkonstitusionalitas dan konstitusionalitas bersyarat dengan memaknai rumusan norma undang-undang. Sehingga rumusan Petitum demikian terkesan merupakan sebuah rumusan teknis dari sebuah aturan pelaksana ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscure.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 131, 161, dan 165/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Permohonan 163/PUU-XXIII/2025 prematur, serta Permohonan Nomor 166/PUU-XXIII/2025 tidak jelas atau kabur atau obscure, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Amar Putusan.

Mengadili, menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 131/PUU-XXIII/2025, Nomor 161/PUU-XXIII/2025, Nomor 163/PUU-XXIII/2025, Nomor 165/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 166/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 3 bulan September tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 131/PUU-XXIII/2025, dan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 2 ... 8 dan 9 bulan Oktober tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 161, 163, 165, dan 166/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Rahadian Prima Nugraha, Indah Karmadaniah, Rizki Amalia, dan Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali tanpa dihadiri untuk Permohonan Nomor 161 dan 166, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 121!

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:24]

Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Shaleh Al Ghifari dan kawan-kawan.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum. Permohonan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya.

Dalam Provisi dan seterusnya. Permohonan Provisi Para Pemohon tidak dapat dikabulkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8, 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.15 dan seterusnya, Para Pemohon mempersoalkan keberadaan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 telah menghilangkan keberadaan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 5/2014 yang sifatnya strategis dalam menjaga netralitas ASN dalam sistem demokrasi yang sehat dan krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Lebih lanjut, Para Pemohon mempersoalkan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 telah menghilangkan pula norma pengawasan sistem merit, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN oleh lembaga independen yang pada gilirannya akan berujung pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan menganggap ... dan memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai delegasi sebagai kewenangan Presiden terkait manajemen ASN kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi

pemerintahan di bidang ASN yang berkenaan dengan pengawasan sistem merit dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 dan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan, sistem merit menjadi bagian penting dalam agenda reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memastikan jabatan pemerintahan diisi oleh profesional yang kompeten dan berintegritas. Penguatan pengawasan sistem merit sejalan dengan perubahan mendasar terhadap paradigma penyelenggaraan negara melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari reformasi yang membawa agenda perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan Petition Para Pemohon yang memohon agar Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 ditambahkan mengenai asas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga menjadi pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN. Menurut Mahkamah, ASN secara filosofis merupakan perwujudan dari gagasan tentang negara hukum yang berorientasi pada pelayanan publik dan pengabdian kepada kepentingan umum dan seterusnya dianggap diucapkan. Keberadaan ASN mengandung dimensi ekstensial yang menempatkan aparatur negara bukan sebagai pelayan kekuasaan, melainkan sebagai pelayan rakyat yang tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai dasar Pancasila.

Oleh karena itu, ASN menjadi representasi konkret dari cita-cita etik ... etika publik, dimana integritas, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan bersama menjadi landasan ontologis dan epistemologis dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Keberadaan ASN juga mencerminkan hubungan dialektis antara negara dan warga negara dalam kerangka kontraktual, sosial, modern, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan uraian pertimbangan tersebut, asas merupakan acuan dasar yang melandasi semua komponen lain dari sistem merit, sedangkan nilai dasar merupakan inti moral dan etik ... etika yang diwujudkan dalam kode etik dan kode perilaku. Kesemuanya pada dasarnya merupakan komponen yang memperkuat sistem merit agar dapat memastikan ASN mampu bersikap profesional, memiliki integritas, dan akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan terhadap karier ASN dari intervensi politik yang dapat merusak profesionalisme. Oleh karenanya, meskipun secara umum asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem merit, namun dikarenakan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN tersebut merupakan komponen pembentuk, essential elements sistem merit yang tidak hanya dinilai sangat penting dalam membentuk

ASN yang berakhlak karena menjadi pondasi moral dan profesional ASN, melainkan juga sebagai instrumen penguat dan pengendali integritas, serta pencegah dari penyalahgunaan kewenangan. Sehingga terhadap komponen-komponen dimaksud, perlu dijadikan bagian dari objek yang harus diberikan pengawasan untuk mencegah adanya intervensi, konflik kepentingan, dan pelanggaran manajemen ASN yang berpotensi merusak reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks prinsip meritokrasi, ketiadaan frasa *asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN* dalam norma Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 tidak menunjukkan kejelasan dan keutuhan norma a quo sebagai sistem pengawasan ASN yang holistik dan komprehensif.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, frasa *asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN* perlu ditegaskan secara *expresis verbis* dalam norma Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 agar tidak dimaknai sebagai norma yang tidak lengkap. Penegasan demikian penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan manajemen ASN senantiasa berpijak pada prinsip *profer ... profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, integritas, dan keadilan* yang seharusnya menjadi ruh dari penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Bahwa sebagaimana diketahui, berkait dengan pengawasan sistem merit, sebelum terbentuknya KASN, Undang-Undang 43/1999 telah mengamanatkan pembentukan Komisi Kepegawaian Negara yang independen dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan apolitisasi sumber daya manusia aparatur negara, sehingga bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif. Namun, meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang 43/1999, Komisi Kepegawaian Negara belum pernah benar-benar dibentuk secara formal oleh pemerintah. Hingga diundangkannya Undang-Undang 15/2014 yang menjadi dasar dibentuknya KASN yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan *asas kode etik dan kode perilaku ASN*.

KASN sendiri merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam paragraf di atas. Keberadaan KASN dihapuskan dengan diundangkannya Undang-Undang 20/2023 yang pada pokoknya menyerahkan kewenangan terkait pengawasan ASN yang awalnya diemban oleh KASN kepada BKN dan Kementerian PAN RB. Adapun alasan penghapusan KASN berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, dengan melihat sejarah perkembangan kepegawaian di Indonesia hingga diundangkannya Undang-Undang 20/2023, salah satu persoalan mendasar kepegawaian, in casu pegawai ASN, mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan pribadi. Terhadap hal tersebut perlu ada pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan. Dalam hal ini pengawas kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas an sich, namun juga sekaligus sebagai penyeimbang yang berada di luar dari pembentuk, pembuat, maupun pelaksana kebijakan, guna memastikan sistem merit berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik, serta mampu melindungi karier ASN. Terlebih, norma Pasal 26 Undang-Undang 20/2023 menggunakan frasa *kementerian dan/atau lembaga* yang secara leksikal dapat diartikan tidak hanya mengacu pada institusi internal di lingkungan pemerintahan, namun juga memungkinkan dibentuknya institusi eksternal sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit tersebut. Dalam kaitan ini, sebagai bagian dari desain menjaga kemandirian ASN dan sekaligus melindungi karier ASN, Mahkamah menilai penting untuk membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, termasuk pelaksanaan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Terlebih, di bawah Undang-Undang 5/2014 pernah dibentuk lembaga independen atau non-struktural untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN guna menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, serta sekaligus berperan melindungi karier ASN. Adapun wujud lembaga independen dimaksud merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dan membentuknya dikarenakan adanya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Keberadaan lembaga independen dimaksud penting untuk segera dibentuk sebagai lembaga pengawasan eksternal yang menjamin agar sistem merit diterapkan secara konsisten, bebas dari intervensi politik, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola atau manajemen ASN.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara yang dilakukan oleh suatu lembaga independen, dalam hal ini lembaga independen dimaksud harus dibentuk paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan'.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan dimaknainya norma Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo, hal tersebut berdampak pula pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023, termasuk ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan pengawasan sistem merit. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 70 ayat (3) undang-undang a quo, menurut Mahkamah, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan pembentukan lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan si ... penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, sebagaimana bagian dari pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023, sebagaimana pemaknaan Mahkamah dalam putusan a quo.

Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 sudah kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena lembaga independen yang dimaksud Para Pemohon telah terakomodir dalam pemaknaan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023. Dengan demikian, dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pengujian Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang 20/2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan, dan kepastian hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta pasal ... serta ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Sementara itu, dalil Para Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

318 ... 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. **KETUA: SUHARTOYO [39:04]**

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam Provisi,
Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan,

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ... perilaku aparatur sipil negara yang dilakukan oleh suatu lembaga independen'. Lembaga independen dimaksud, harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon dengan alasan kebijakan untuk mengalihkan tugas dari KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN merupakan open legal policy. Adapun terkait dengan persoalan netralitas ASN tidak memiliki hubungan langsung terhadap pengawasan dan pembinaan ASN secara menyeluruh. Legal ... dissenting opinion selengkapny dianggap diucapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawatan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 181!

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:35]

Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad memberi kuasa kepada Janses E. Sihalalo[*sic!*] dan kawan-kawan yang seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan Pemohon, kedudukan hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum ... diulangi. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam Sidang Pleno bersamaan dengan Permohonan Nomor 147/2024. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Nomor 147/2024 dan permohonan a quo telah ternyata isu konstusionalitas yang diajukan dan permohonan a quo memiliki cakupan substansinya pengajuan yang pengujian yang lebih luas. Sekaligus mencakup pula persoalan konstusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 147/2024, yaitu Permohonan Pengujian Norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dengan esensi alasan yang pada pokoknya memiliki keterkaitan.

Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai dan memutus terlebih dahulu konstusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 181/PUU-XXII/2024 a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan kata *dikecualikan* dan frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang

menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, namun tidak terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena dapat dikenai sanksi administratif dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata *terdaftar* dalam norma Pasal 12A ayat (2) huruf a dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dimaksudkan agar masyarakat tersebut tercatat atau terdata yang dilakukan oleh pemerintah dalam program yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan.

Dengan demikian, Pemerintah memiliki data yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan, sehingga akan menjadi ... sehingga akan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi orang perseorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi (ucapan tidak terdengar jelas) yang telah ditentukan dimaksud, serta menjaga jangan sampai masyarakat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya berakibat terjadinya perusakan hutan dan lingkungan.

Oleh karena itu, kata *terdaftar* dimaksud harus dipahami sesuai dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 6 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengecualikan terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Dengan adanya norma pasal a quo, masyarakat tidak lagi dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana hanya karena memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial, misalnya berladang subsisten, pengambilan rotan, madu, dan hasil hutan nonkayu lainnya, sepanjang hal tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh ... menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan kata *dikecualikan* dan frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena terdapat konflik norma dan ketidakselarasan norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang-undang a quo sebagaimana diatur dalam ... sebagaimana diatur pada Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dengan pelanggaran

terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c dan/atau huruf e undang-undang a quo sebagaimana diatur pada Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Artinya, norma yang berada pada bagian ketentuan peralihan in casu Pasal 100B ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dimaksudkan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya terhadap peraturan perundangan-undangan yang baru. Apabila hal ini diletakkan dalam sistem perundangan-undangan, suatu norma transisi bertujuan untuk:

1. Menghindari kekosongan hukum.
2. Menjamin kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan,
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Artinya dengan keberlakuan ... dengan diberlakukan ketentuan transisi dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya Undang-Undang 11/2020.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak menimbulkan konflik norma dan telah memberikan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa *kegiatan lain* dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Rumusan ketentuan Pasal 110B dan frasa *kegiatan lain* dimaksudkan untuk mendukung kebijakan makro, yakni reforma agraria dan perhutanan sosial serta penyelesaian konflik norma.

Dengan demikian, penempatan pengaturan lebih lanjut mengenai frasa *kegiatan lain* merupakan bagian dari desain regulasi yang fleksibel namun terukur, tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan asas non-diskriminasi dan mencerminkan keberpihakan negara pada penyelesaian non-represif terhadap kegiatan masyarakat dan instansi publik yang tidak merusak serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan frasa *kegiatan lain* dalam Pasal 110B ayat (1), dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa *paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare* dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menghilangkan hak orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tinggal kurang dari 5 tahun yang telah menguasai objek tanah lebih dari 5 hektare dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023, salah satunya menyebutkan kriteria terkait paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah telanjur menjadi kegiatan nonkehutanan tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan ditujukan kepada masyarakat atau badan usaha yang bersifat komersial. Terkait pengecualian dari sanksi administratif berkenaan dengan syarat luasan paling banyak 5 hektare, ini dimaksudkan untuk membatasi agar tidak terdapat masyarakat yang memanfaatkan pengecualian sanksi administratif tersebut untuk kepentingan komersial. Dengan merujuk pada Undang-Undang 18/2013, selama ini penyelesaian kegiatan terbangun atau telanjur dibangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan langsung dikenakan sanksi pidana. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual adanya pelaku usaha yang membuka dan mengolah lahan seperti kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin atau terdapat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terbangun, misalnya untuk pemukiman serta fasilitas umum lainnya tanpa memiliki izin dimana kondisi terbangun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kehutanan. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya ketidakharmonisan atau dispute tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penataan kawasan ruang.

Melalui Undang-Undang 18/2013 yang diubah dengan Undang-Undang 6/2023, pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek retroaktif untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sebagai wujud asas partisipasi yang dianut dalam undang-undang a quo.

Dengan demikian, berlakunya Undang ... Pasal 110B ayat Undang-Undang a quo dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan di luar bidang kehutanan yang komersial.

Oleh karena itu, demi terwujudnya kepastian hukum guna mencegah kerusakan hutan dan lingkungan, pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan secara komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pengecualian sanksi pidana dan seterusnya dianggap diucapkan, serta pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare, Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dengan tidak untuk tujuan komersial merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.

Bahwa lebih lanjut, meskipun tidak secara khusus dipersoalkan oleh Pemohon, namun berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang didalilkan Pemohon di dalamnya juga mengatur berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 yang dilakukan oleh setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023.

Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkaitan dengan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer dari norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang menjadi norma sekunder telah ternyata memuat substansi norma yang telah pernah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, hal tersebut memiliki irisan esensi yang sama dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tersebut, yaitu berkaitan dengan tidak dapat diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari agar tidak terjadi adanya tafsir yang tidak tunggal dan menimbulkan ketidakpastian hukum melalui matus ... putusan a quo, Mahkamah perlu menyesuaikan semangat yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dengan putusan

Mahkamah tersebut, yaitu memberlakukan norma dimaksud dengan tetap mengecualikan tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Oleh karena itu, unsur setiap orang yang dimasukkan dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya sebagai norma sekunder juga harus menyesuaikan norma primer sepanjang berkenaan dengan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023, yaitu sanksi yang terdapat dalam Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 juga dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan ditujukan untuk kepentingan nonkomersial ... ditambahin nonkomersial ... saya ulangi, dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan karena ketentuan norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 tidak mengecualikan berkenaan dengan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan dengan tujuan komersial. Dan hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi timbulnya penyalahgunaan kegiatan di dalam kawasan hutan dimaksud untuk kepentingan tertentu. Lebih lanjut, dalam konteks kepentingan komersial yang dipergunakan sebagai pengecualian yang dimaksudkan Mahkamah adalah kegiatan perkebunan masyarakat dalam hutan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk diperdagangkan dengan mendapatkan imbalan keuntungan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Demikian halnya berkenaan dengan Ketentuan Norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang merupakan norma sekunder dari Ketentuan Norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya juga harus dikecualikan sanksinya berkaitan dengan Ketentuan Norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 sepanjang dikecualikan atau tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, sehingga bunyi Norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dan Norma Pasal 110B

dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan Norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang menurut Mahkamah berkelindan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaannya dilakukan oleh Mahkamah, bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah berdasar menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.18 sampai 3.19 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [57:39]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial'.
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 sepanjang berkaitan dengan Ketentuan Norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Permohonan Nomor 47[*sic!*].

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:00]

Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Tara Bintang Nusa, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, dan Memet S. Siregar yang berkuasa kepada Hotman Sitorus dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

3.1 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwasanya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusional norma Pasal 110A ayat (1)

dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dengan pertimbangan sebagai berikut.

3.13.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.13.2 Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terhadap status tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan diberlakukan ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dan seterusnya adalah ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Penting untuk dipahami esensi norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang pada pokoknya menentukan kegiatan usaha yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 11/2020, wajib menyelesaikan persyaratan sesuai peraturan kehutanan paling lambat 3 tahun, yaitu tanggal 2 November 2023. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jika dilihat dari semangat lahirnya Undang-Undang 6/2023 yang mengubah beberapa ketentuan pasal ... beberapa ketentuan Undang-Undang 18/2013 selanjutnya ... sesungguhnya hendak mengedepankan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir apabila sanksi administratif tidak berjalan atau ultimum remedium. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan hendak melindungi komoditas kelapa sawit sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia maupun hasil perkebunan lainnya dari penguasaan ... dari penguasaan individu maupun korporasi yang telah menggunakan haknya di kawasan hutan, tetapi belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Atau dengan kata lain, norma a quo hendak menggeser jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan di kawasan hutan, baik itu individu maupun korporasi dengan menerapkan mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu.

Bahwa berkenaan dengan tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, pada prinsipnya tidak semua tanah dapat dijadikan sebagai kawasan hutan karena kawasan hutan merupakan wilayah ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah tanah yang ... negara yang memenuhi syarat ekologis, administratif, dan legal, serta belum dibebani hak atas tanah. Proses penetapannya pun harus melalui tahapan inventarisasi, tata batas

pemetaan, dan pengesahan oleh pemerintah. Penetapan kawasan hutan menjadi persoalan yang penting, mengingat tujuannya untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, luas, dan fungsi suatu wilayah sebagai kawasan hutan yang dikuasai oleh negara dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan penunjukan kawasan hutan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 telah mempertimbangkan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemerintah tidak dapat secara serta-merta menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tanpa melalui tahapan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan terdampak. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pemerintah secara sepihak telah melakukan penetapan kawasan hutan. Menurut Mahkamah, penetapan kawasan hutan telah dilakukan terlebih dahulu sebelum Para Pemohon memiliki hak atas tanah. Artinya, tanah tersebut belum diberikan atau diletakkan status hak atas tanah sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 telah memberikan kesempatan kepada para pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan hutan untuk menyelesaikan persoalan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar PSDH dan dana reboisasi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Apabila dikaitkan dengan persoalan yang Para Pemohon dalilkan, yaitu keberatan dengan sejumlah pembayaran atau sanksi administratif yang harus dibayarkan, padahal Para Pemohon telah memiliki SHM yang kemudian tanahnya dinyatakan sebagai kawasan hutan. Mahkamah berpendapat bahwa hak atas tanah adalah produk pemerintah yang lahir karena hukum dan bersifat konkret karena ditujukan untuk subjek dan objek yang dapat ditentukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kemudian, Pasal 19 UU PA mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, fungsi pendaftaran adalah menjamin kepastian hukum dan sekaligus sebagai alat bukti hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa tanah dan seterusnya dianggap diucapkan. Adanya sertifikat ini mengakibatkan timbulnya keadaan hukum baru, yaitu dan ... yakni hak dan kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu yang telah memiliki surat sertifikat hak atas tanah.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang kemudian membuat Para Pemohon tiba-tiba dikenakan sanksi administrasi tersebut. Menurut

Mahkamah, sepanjang berkenaan dengan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan, maka hal demikian bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma, melainkan implementasi norma.

Adapun norma Pasar 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 telah memberikan batasan waktu untuk menyelesaikan persoalan izin tersebut, sehingga menurut Mahkamah, berlaku asas semua orang dianggap tahu akan hukumnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan Petitum Para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar norma pasal yang dimohonkan pengujiannya diberikan penafsiran 'dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah'. Menurut Mahkamah, Para Pemohon seharusnya mempelajari dan memahami lebih lanjut hak dan kewajibannya atas tanah dimaksud, termasuk mengetahui asal-usul tanah, khususnya berkenaan proses sejak awal diterbitkannya sertifikat hak atas tanah hingga sertifikat tersebut berada di tangan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan penataan kawasan hutan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menyelesaikan kegiatan usaha yang telah terbangun dengan melakukan proses inventarisasi serta pendataan yang valid dan pemetaan kawasan hutan agar sejalan dengan maksud pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya juga mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan konstusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6 2023, ternyata telah dipertimbangkan dan diputus dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya, yang bunyi amar selengkapnya dari Putusan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang dimohonkan pengujian, telah terdapat pemaknaan baru yang tidak lagi sebagaimana norma yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas

norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 adalah kehilangan objek.

3.15 sampai 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:09:07]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 ayat (2) ... dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Permohonan Nomor 15!

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:21]

Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ... mohon ditambahkan kata *Undang-Undang*, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani yang diwakili oleh Furqan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum, sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.19 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan keharusan adanya izin Jaksa Agung dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan kepada jaksa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (5) UU 11/2011 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Subparagraf 3.20.1 sampai dengan 3.20.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa ihwal mengenai hak imunitas aparat penegak hukum in casu advokat, sejatinya juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan telah ditegaskannya ihwal hak imunitas advokat tidak bersifat absolut agar tidak menjadi impunitas. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan fakta hukum yang juga dapat menjadi pembanding bahwa Mahkamah pernah berpendirian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, seharusnya diperlakukan sama di antara aparat penegak hukum, guna menciptakan prinsip persamaan di hadapan hukum, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum jaksa. Berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun jaksa secara prinsip internasional perlu dilakukan perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam The UN Guideline on the Role of Prosecutor (1990) dan The Status and Role of Prosecutor (2014). Karena menurut Mahkamah, dalam konteks saat ini dan setelah mempertimbangkan dengan saksama pula berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum aparat penegak hukum lain di Indonesia, maka terhadap jaksa juga perlu diperlakukan yang tidak berbeda, yaitu tetap mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan dalam kedua prinsip internasional tersebut, namun perlindungan hukum dimaksud tidaklah bersifat absolut.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan hak imunitas atau perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum, termasuk penyelenggara negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang diperlukan. Karena dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum atau juga penyelenggara negara yang

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berpotensi menghadapi hal-hal yang dapat mengancam kemandirian atau independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, perlindungan hukum tersebut diperlukan. Namun, dalam perspektif *equality before the law*, persamaan kedudukan di hadapan hukum sesungguhnya mengharuskan tidak dapat dibeda-bedakannya antara warga negara yang menjadi subjek hukum dalam proses penegakan hukum dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, terhadap penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus tetap dapat dilakukan penindakan hukum, tanpa dibeda-bedakan, dikecualikan dengan warga negara yang menjadi subjek hukum dari penegakan hukum itu sendiri. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum di atas agar tidak berpotensi adanya ancaman, gangguan akan independensi aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan tugas kekuasaan kehakiman, sehingga berdampak pada tidak mandirinya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya, maka diperlukan adanya pengecualian tindakan dalam penindakan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan pengecualian perlakuan dimaksud, seharusnya tetap diperlukan dengan batas-batas yang wajar dan terukur, yaitu pengecualian dimaksud diperlukan, namun juga tidak menjadikan pengecualian untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membedakan dengan warga negara tersebut sebagai bentuk perlindungan tidak boleh bersifat absolut tanpa batas dan berlaku sama untuk semua aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah di samping dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat juga memperlemah prinsip *equality before the law* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 setelah dicermati dengan saksama dan juga telah diidentifikasi oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum tersebut di atas adalah merupakan norma yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tidak boleh dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung.

Oleh karena itu, jika seorang jaksa diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan dimaksud dilakukan ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya, maka terhadap jaksa tersebut tidak dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Dengan kata lain, seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan jika tidak ada izin dari Jaksa Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri, seharusnya tetap terikat dengan prinsip equality before the law. Dengan demikian, jika mencermati dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa, sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak selaras dengan semangat perlindungan untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa. Dengan demikian, untuk menyelaraskan keberlakuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian, sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013

dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dimana Mahkamah dalam putusan tersebut berpendirian bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang memuat substansi yang sama dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah konstitusional.

Namun, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempersandingkan dengan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, Mahkamah menggeser pendiriannya berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021.

Berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan atau tidak diberlakukan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus'.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah beralasan menurut hukum.

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:06]

Paragraf 3.21. Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang 11/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian Alasan Permohonan atau Posita Para Pemohon, tidak konsisten dalam menguraikan norma yang dimohonkan pengujian dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan kata lain, terdapat ketidakjelasan dalam menentukan norma yang diajukan pengujian, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan norma mana sebenarnya yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa dalil Para Pemohon berikutnya mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yang pada pokoknya menentukan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen menegakkan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, kewenangan intelijen yang dimiliki oleh kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B Undang-Undang 11/2021 selaras dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang 17/2011. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan intelijen kejaksaan terbatas hanya yang berkaitan dengan penegakan hukum, bukan fungsi keamanan dan pertahanan, sehingga tidak akan ada tumpang-tindih kewenangan dalam bidang

intelijen dengan TNI dan kepolisian. Sebab terkait bidang intelijen masing-masing penyelenggara intelijen memiliki fungsi intelijen yang berbeda, dimana kejaksaan menyelenggarakan fungsi terkait intelijen penegakan hukum, intelijen kepolisian menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian, dan intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen terkait pertahanan dan/atau militer.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 30B huruf a Undang-Undang 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, jika dicermati secara saksama, baik substansi norma maupun penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 tidak mengatur mengenai batasan dan pengaturan yang tegas mengenai pertimbangan teknis seperti apa yang dapat diberikan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Sekalipun norma pasal a quo memuat kata *dapat* yang berarti Jaksa Agung diberikan kebebasan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung di setiap perkara kasasi atau tidak. Namun, justru kata *dapat* tersebut bukan tidak mungkin Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis hukum pada semua perkara yang diajukan kasasi, padahal Jaksa Agung dalam kedudukan sebagai penuntut umum tertinggi merupakan pihak dalam perkara pidana.

Demikian juga khususnya di bidang perdata dan bidang tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintahan maupun kepentingan umum, kedudukan dan jabatan Jaksa Agung dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara sehingga berpotensi menjadi pihak. Kedudukan yang demikian dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan putusan pengadilan yang merupakan ranah kekuasaan kehakiman. Melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi, di samping itu dalam persepsi jaksa sebagai advokat general secara historis dapat dipahami bahwa hal tersebut berkenaan dengan fungsi jaksa ketika menjalankan wewenangnya dalam persidangan pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di Belanda. Namun, dalam konteks ini, dan jika ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia yang saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, advokat general seharusnya dipahami sebagai kewenangan

Jaksa Agung sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum termasuk negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Oleh karena itu, posisi Jaksa Agung sebagai pengacara negara adalah pihak yang berperkara dan tidak tepat apabila dapat memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021. Karena hal tersebut beririsan dengan makna mencampuri independensi lembaga judicial dan mengganggu kemandirian badan peradilan in casu Mahkamah Agung.

Dengan demikian, berdasarkan penimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Termasuk berkenaan dengan penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 menjadi tidak logis untuk dipertahankan sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021 dan penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11/2021, Para Pemohon juga mengajukan pengajuan norma Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang 11/2021 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pembentuk undang-undang memang bermaksud menetapkan kewenangan, mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas sebagai salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung (vide Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang 11/2021).

Namun demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024, Mahkamah telah berpendirian KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud, proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai atau ditemukan oleh KPK.

Oleh karena itu, wewenang Jaksa Agung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, khususnya koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 35 ayat (1) Huruf g Undang-Undang 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.25 sampai dengan paragraf 3.26 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Amar Putusan.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara bersyarat memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atas atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'. Sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus'.
3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon III serta Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2021 tidak dapat diterima.
6. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan M. Guntur Hamzah sepanjang pengujian norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan, dimana seharusnya Mahkamah menolak dalil Para Pemohon a quo dengan alasan antara lain, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan secara jelas dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan imunitas absolut. Selain itu, ruang partisipasi Jaksa Agung sebagai advokat general dalam memberikan pertimbangan hukum teknis dalam proses kasasi apabila dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sejatinya memperkuat prinsip check and balances dalam konteks mewujudkan penegakan keadilan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani, Achmad Edi Subiyanto, Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia.

Dilanjut Permohonan Nomor 9 dan 67!

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:41]

Putusan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 67/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Agus Salim dan Agung Arafat Saputra, yang memberi kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Harmoko dan Juanda, Permohonan Nomor 67/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Kendudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kendudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas Norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 yang didalilkan Para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025 yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar putusan angka 2 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Menimbang bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga terhadap kedua Permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya.

Oleh karena itu, kedua Permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek.

Dengan demikian, Pokok Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:37:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari, Achmad Edi Subiyanto, dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia.

Dilanjutkan pengucapan Permohonan Nomor 158!

15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:26]

Putusan Nomor 158/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Robby Sopyan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara telah ... dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

3.7 sampai dengan 3.10, dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan konstitusional norma ... norma Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berserta lampiran huruf a berkenaan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen

pendidikan, sub urusan pendidik dan tenaga pendidikan, serta sub urusan perizinan dan pendidikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang dipersoalkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 yang dipersoalkan oleh Pemohon, jika dicermati oleh Mahkamah, pasal a quo menunjukkan ... menunjuk pada lampiran huruf a sebagai bagian yang tidak terpisahkan mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan, sub urusan pendidik, dan tenaga kependidikan, dan sub urusan perizinan pendidikan.

Oleh karena itu, dalam menjelaskan argumentasi yuridis berkenaan dengan konstitusionalitas norma a quo, tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap konstitusionalitas lampiran huruf a dimaksud dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Lampiran huruf a Undang-Undang 23/2014, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan seterusnya Tahun 2016. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa berkenaan dengan pengelompokan urusan pemerintahan di bidang pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur ... yang juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan pasal ... ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib disenggarakan oleh semua daerah (vide dan seterusnya dianggap telah diucapkan).

Berkenaan dengan urusan pemerintahan wajib tersebut, terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kewenangan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran huruf a Undang-Undang 23/2014 dan telah membagi secara jelas dan tegas berkenaan dengan kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, kriteria suatu urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya akan diberikan kepada daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota atau akan tetap dipegang oleh

pemerintah pusat dalam Undang-Undang 23/2014 telah diatur prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam pembagian kewenangan konkuren dimaksud, yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksten ... eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang 23/2014 telah ditentukan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang selengkapnya pasal a quo menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang a quo, hal tersebut jika dicermati telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 23/2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan penegasan pada ketentuan dimaksud, maka penentuan pembagian urusan pemerintahan konkuren, termasuk dalam hal ini pada bidang pendidikan tetap mendasarkan atau mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan prinsip kepentingan strategis nasional yang diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut sebagaimana atas, Mahkamah berpendapat pembagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, termasuk kewenangan pemerintahan konkuren, dimana pembagian kewenangannya yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan prinsip kepentingan strategis nasional dan kriteria urusan pemerintahan, serta pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut telah secara rinci, jelas, dan tegas berdasarkan undang-undang, dan apabila dilakukan perubahan pembagian dan penyantunan urusan pemerintahan yang belum ada, pembentuk undang-undang telah menetapkan pengaturannya harus berdasarkan pada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Hal demikian adalah merupakan suatu kebijakan hukum pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, dengan mencermati Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2016, dimana adalah ... dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada subparagraf 3.9.5 yang antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut di atas, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan atau urgensi mengubah ... bergeser dari pendirian sebelumnya, yaitu terhadap ketentuan norma Pasal 15 ayat (1), ayat (2), beserta lampiran huruf a dalam sub urusan

manajemen pendidikan, sub urusan pendidik, dan urusan tenaga pendidikan, serta sub urusan perizinan pendidikan Undang-Undang 23/2014 adalah tetap konstitusional, maka terhadap pengujian inkonstitusional norma undang-undang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a quo harus dinyatakan tidak berdasar.

Terlebih dalam Permohonan a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan sub urusan manajemen pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali pengelolaan bidang infrastruktur, serta sarana dan prasarana, serta sub urusan pendidik, tenaga kependidikan, dan urusan perizinan pendidikan berada sepenuhnya pada kewenangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pendidikan yang telah ditegaskan oleh Mahkamah menjadi bagian kewenangan konkuren yang pembagiannya berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di atas. Dimana hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Maka Permohonan Pemohon yang menginginkan sebagian kewenangan pendidikan agar menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan oleh karena itu juga merupakan bagian dari kewenangan pembagian kewenangan konkuren. Oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan .15 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:47:14]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang memiliki pendapat berbeda dengan alasan berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon tidak memenuhi syarat materiil secara kumulatif, maka seharusnya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 23 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai

diucapkan pukul 15.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Pengucapan Permohonan 159!

17. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:36]

Putusan Nomor 159/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan[*sic!*] Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dian Prahara Batubara dan Mochammad Jian Niam Al Kamil, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Paragraf 3.6 sampai dengan 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kata *fraksi* dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jikalau tidak dimaknai 'pendapat daerah pemilihan' sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR RI dalam sistem demokrasi perwakilan. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa secara sistematis, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian Para Pemohon berada dalam bagian ke-9, paragraf 1, perihal pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dalam pembentukan undang-undang. Secara konstitusional, ihwal wewenang dan tugas DPR. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, dianggap diucapkan. Perihal legislasi sebagai salah satu fungsi konstitusional DPR.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi dimaksud, Pasal 168 UU 17/2014 menyatakan bahwa

pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam dua tingkat. Pertama, pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kedua, pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UU 17/2014, kegiatan yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR dengan kegiatan, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa apabila diletakkan dalam sistem pembentukan undang-undang (law-making process), secara konstitusional, in casu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari lima tahapan, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Dari rangkaian kegiatan dimaksud, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon berada pada tahapan pembahasan bersama dan persetujuan bersama. Artinya, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 harus dibaca sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks serangkaian pembahasan rancangan undang-undang, baik dalam Undang-Undang 17/2014 maupun Undang-Undang 12/2011, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus, menjadi penggerak bekerjanya fungsi konstitusional DPR. Berbeda dengan instrumen yang menjadi penggerak bekerjanya fungsi legislasi DPR dimaksud, daerah pemilihan atau elektoral distrik merupakan bagian geografis atau wilayah administratif tertentu yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap wilayah. Misalnya untuk pengisian anggota DPR daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota dan daerah pemilihan untuk pengisian anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Ihwal ini menentukan daerah pemilihan dimaksud untuk menerapkan prinsip keadilan ... kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan dalam melakukan konversi suara pemilihan menjadi kursi anggota lembaga perwakilan. Oleh karenanya, konfigurasi daerah pemilihan menjadi aspek penting dalam menilai sistem pemilihan mampu mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, fraksi di DPR merupakan pengelompokan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik, berdasarkan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila diletakkan dalam kesinambungan pembentukan undang-undang, in casu pada dua tingkat pembahasan rancangan undang-undang, memaknai kata *fraksi* dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 menjadi 'daerah pemilihan', dapat menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus persoalan yang tidak sederhana. Misalnya, bagaimana mengatur daerah pemilihan dalam menyampaikan pendapat mini pada saat dilakukan pembahasan bersama suatu rancangan undang-undang? Pertanyaan dan sekaligus persoalan ini menemukan relevansinya. Karena dengan menggunakan logika daerah pemilihan, harus diberi kesempatan bagi 84 daerah pemilihan untuk menyampaikan pendapat mini dalam pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan jumlah daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPR. Kondisi tersebut akan makin rumit karena anggota DPR dari setiap daerah pemilihan tidak berasal dari satu partai politik. Artinya, dengan kerumitan tersebut, pemaknaan yang dikehendaki Para Pemohon, potensial menimbulkan kerumitan serius dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Bahwa dengan berkenaan dengan kekhawatiran Para Pemohon, ihwal norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 akan melemahkan partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan undang-undang disebabkan norma a quo dinilai menjadi penghalang upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan sistem perwakilan. Dalam batas-batas tertentu, kekhawatiran Para Pemohon tersebut dapat dipahami Mahkamah. Namun demikian, secara normatif, Pasal 96 UU 13 Tahun 2022 telah mengatur hak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Bahkan sebelum berlakunya Pasal 96 UU 13/2022 dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat bermakna, meaningful participation dalam pembentukan undang-undang.

Jikalau secara faktual masih terdapat jarak atau gap antara keinginan masyarakat pada daerah pemilihan dengan pembahasan satu undang-undang, jalan memaknai kata *fraksi* pada norma 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 menjadi 'daerah pemilihan' menjadi tidak tepat. Selain mengacaukan norma lain dalam perihal pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, sebagaimana diatur Bagian ke-9 Paragraf 1 UU 17/2017, pemaknaan yang dimohonkan Para Pemohon tersebut pun potensial menambah kerumitan tersendiri dalam pembahasan undang-undang.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan kata *fraksi* dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai 'pendapat daerah pemilihan' sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR dalam sistem demokrasi perwakilan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya diucapkan.

18. KETUA: SUHARTOYO [01:58:22]

Amar Putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon yang masih ada di persidangan, Pemohon-Pemohon. Kemudian, Kuasa DPR dan Presiden, dan Pihak Terkait jika masih ada, pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Oleh karena itu, untuk salinan putusan akan segera dikirim Mahkamah setelah pengucapan Putusan ini selesai atau persidangan ditutup, atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah selesai sidang ini juga ditutup.

Terima kasih untuk persidangan sore hari ini atau siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

